

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) menyatakan bahwa pajak merupakan partisipasi wajib terhadap Negara yang terutang bagi badan atau orang pribadi yang bersifat menuntut berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan pada saat itu juga serta dipakai buat kepentingan Negara dan sebanyak-banyaknya kejayaan rakyat. Sedangkan berikut terdapat beberapa istilah pajak dipungut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga para ahli :

1. Menurut KBBI, pajak merupakan iuran wajib, pada lazimnya berjenis uang yang harus dibayarkan bagi masyarakat sebagai kewajiban demi Negara ataupun pemerintah berdasarkan pemasukan, kepemilikan, nilai beli barang, dan lainnya..
2. Menurut (Wulan sari, 2021:48), pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh orang pribadi atau instansi kepada kas negara yang tidak menerima jasa timbal balik dan hasilnya akan dipakai untuk keperluan umum negara.
3. Menurut (Novita Azra & Tipa, 2019:2), pajak merupakan iuran rakyat yang berkarakteristik wajib yang berguna untuk memenuhi pembiayaan umum negara yang secara langsung dipungut pemerintah terhadap rakyat yang

dipaksakan sesuai undang-undang yang kegunaannya dari iuran wajib ini tidak dapat dinikmati secara langsung, akan tetapi bisa dinikmati secara umum melalui pengembangan negara.

4. Menurut (Sabil et al., 2018:123), pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pengembangan nasional dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan partisipasi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara yang diharapkan semakin bertumbuh dari tahun ke tahun.

Berdasarkan definisi dari KBBI dan beberapa ahli diatas dapat ditarik kesimpulannya bahwa (1) pajak diambil berdasarkan kekuatan undang-undang serta norma pelaksanaannya, (2) dalam membayar pajak tidak dapat diperlihatkan terjadinya kontraprestasi individual oleh pemerintah, (3) pajak diambil oleh Negara baik melalui pemerintah pusat ataupun daerah, (4) pajak ditujukan untuk anggaran-anggaran Negara, (5) dapat dipaksakan.

Pelaporan pajak merupakan implementasi dari tanggung jawab kenegaraan dan juga peran dan Wajib Pajak secara langsung berbarengan melakukan kewajiban dalam perpajakan berguna untuk pengelolaan Negara dan pembangunan nasional. Seperti yang tercantum di UU perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, namun juga keputusan setiap penduduk untuk turut berkontribusi dalam bentuk kedudukan dan persoalan anggaran negara serta pembangunan nasional kewajiban atas kewajiban dalam membayar pajak sebagai bentuk pertanggung jawaban warga sendiri untuk negaranya.

2.1.1.1 Jenis Pajak

Pajak yang berguna untuk membiayai kebutuhan – kebutuhan negara juga mempunyai beberapa jenis pajak yakni menurut sifatnya, objeknya, dan lembaga pemungutnya (Agoes & Trisnawati, 2013:7).

1. Menurut sifatnya, pajak digolongkan menjadi dua, yakni.
 - Pajak langsung ialah pajak yang pembiayaannya tidak dapat ditanggungkan oleh pihak lain dan hanya beban langsung WP yang berkaitan sebagai contohnya yaitu Pajak Penghasilan.
 - Pajak tidak langsung ialah pajak yang pembiayaannya dapat ditanggungkan kepada pihak lain sebagai contohnya PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Menurut objek/sasarannya, digolongkan menjadi dua, yakni.
 - Pajak Subjektif ialah pajak yang bersumber atau berasas pada subjeknya yang disertai dengan menyelidiki ketentuan objektifnya, dalam maksud mencermati kondisi WP sebagai contohnya PPh.
 - Pajak Objektif ialah pajak yang bersumber atau berasas pada objek tanpa mencermati kondisi WP sebagai contohnya PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
3. Menurut pemungutnya, pajak digolongkan menjadi dua, yakni.

- Pajak Pusat ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan akan bermanfaat untuk memodali rumah tangga pemerintah pusat sebagai contohnya PPh, PPN, PPnBM, PBB dan Bea Materai.
- Pajak Daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan akan bermanfaat untuk memodali rumah tangga pemerintah daerah sebagai contohnya Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Dengan patuh dalam membayar pajak, maka kita akan mengetahui fungsi atau manfaat dari pajak. Ada empat fungsi pajak yakni.

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), Pajak bermanfaat sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), Pajak bermanfaat sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijaksanaan pemerintah terhadap bidang ekonomi dan sosial.
3. Fungsi Stabilitas, Dengan adanya dana yang diperoleh melalui pajak pemerintah dapat melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan konsistensi harga hingga inflasi bisa terkendali.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, Pajak yang telah dikumpulkan oleh negara akan dimanfaatkan untuk memodali segala keperluan umum, termasuk

memodali pembangunan sehingga berkesempatan membuka peluang kerja, yang hasilnya dapat mengembangkan pemasukan atau penghasilan penduduk.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Wulan sari, 2021:2), Kepatuhan wajib pajak ialah suatu kondisi dimana segala kewajiban dan hak perpajakan dilaksanakan dan dipenuhi oleh wajib pajak. Terdapat dua jenis kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material, yang dimana kepatuhan formal merupakan suatu kondisi para wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan formal dan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan sedangkan kepatuhan material merupakan suatu kondisi yang menampilkan para wajib pajak memenuhi segala ketentuan material perpajakan sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Menurut (Intrada et al., 2019:2) , Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai kewajiban perpajakan yang tercermin pada keadaan dimana wajib pajak mengerti dan mencoba memahami segala ketentuan perpajakan, menyelesaikan segala pengisian formulir perpajakan dan jelas, menghitung jumlah dari pajak terutang dengan benar dan membayarnya tepat waktu.

Menurut (Novita Azra & Tipa, 2019:2), Wajib pajak adalah suatu perusahaan atau orang pribadi yang mencakup penyeteroran, penghimpunan dan pemotongan perpajakan. Seluruh WP yang telah memenuhi ketentuan objektif dan subjektif yang sesuai dengan ketentuan peraturan UU pajak berdasarkan *system self assessment*, wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu di Kantor DitJen Pajak guna mendaftarkan ulang sebagai wajib pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

Menurut (Mardiasmo, 2019:29), Wajib pajak ialah suatu badann atau orang pribadi yang mencakup pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan mengenai wajib pajak diatas dapat saya simpulkan bahwa wajib pajak ialah badan atau orang pribadi yang berkewajiban untuk melakukan melapor dan menyetor pajaknya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku dan juga membayar sejumlah nominal yang telah didapatkan melalui proses perhitungan dan pemotongan yang berlaku sesuai undang-undang.

Berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan No 192/PMK.03/2007 mengenai wajib pajak dengan kategori tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan pajak yang dibayar, wajib pajak dengan tolak ukur tertentu disebut dengan wajib pajak patuh jika beberapa syarat ini terpenuhi, sebagai berikut (Cadalora Putri & Sapari, 2019:3):

1. Tepat waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
2. Tidak memiliki sangkutan pajak pada semua jenis pajak, terkecuali tunggakan pajak yang telah menerima izin menunda atau menganggur pembayaran pajak. Sangkutan pajak ialah angsuran pajak yang belum dibayar selesai pada saat atau setelah tanggal terkena denda.
3. Laporan keuangan hendaklah diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah terlebih dahulu dan disertai pendapat wajar

tanpa pengecualian dengan jangka waktu tiga tahun beruntun. Pendapat wajar tanpa pengecualian dikasihkan auditor jika auditor menemukan kecacatan material keseluruhan pada laporan keuangan yang disuguhkan, dengan kesimpulan bahwa laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

4. Tidak pernah dipidana yang disebabkan melakukan tindak pidana pada bidang perpajakan berlandaskan kesimpulan pengauditan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan jangk waktu lima tahun terakhir.

2.1.2.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat kepatuhan wajib pajak yang dapat di lihat pada Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 yakni sebagai berikut (Setiawan, 2018:45):

1. Memahami aturan pajak
2. Tepat waktu dalam menyelesaikan pembayaran pajak
3. Tepat waktu dalam pelaporan SPT
4. Menghitung pajak secara akurat
5. Tidak menunggak

2.1.3 E-Filling

E-Filling ialah suatu metode pelaporan SPT Tahunan yang dilaksanakan secara *online* dan *real time* melalui *website* ditjen pajak yang bertujuan agar para WP akan patih melaksanakan kepatuhan perpajakan dalam penyampaian SPT sesuai yang diterapkan oleh ditjen pajak (Wulan sari, 2021:48).

E-filling ialah fasilitas modernisasi yang diciptakan untuk memanfaatkan teknologi internet secara maksimal, penyampaian, pelaporan dan perpanjangan SPT Tahunan dilakukan secara *online* melalui website resmi DJP *Online* dengan *realtime* yang telah disediakan oleh penyedia jasa aplikasi pajak (Rahayu Handayani & Devi Setianingrum, 2022:805).

E-Filling sebagai salah satu fasilitas program modernisasi perpajakan, ialah bentuk dari *e-government* yang memiliki tujuan agar dapat mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPT dengan impian dapat meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan bagi aparat pajak, teknologi ini mampu mempermudah mereka dalam mengelola database dikarenakan penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dikomputerisasi (Maulana & Marismiati, 2020:220).

Dengan adanya metode pelaporan pajak melalui *e-filling* berguna untuk memudahkan para Wajib Pajak karena pelaporan SPT dapat dilakukan kapan saja 24 jam selama 7 hari, Hal ini bermaksud wajib pajak dapat melakukan pelaporannya walaupun di hari libur, sistem ini sangat berguna bagi masyarakat yang tidak bisa melaporkan wajib pajaknya dikarenakan sibuk dengan berbagai jenis urusan sehingga tidak bisa pergi ke kantor pajak untuk melakukan pembayarannya. *E-filling* ialah penyuratan elektronik yang dibantu dengan menggunakan internet dibandingkan kertas secara manual, yang mana secara langsung terkoneksi pada aplikasi perpajakan di Indonesia (Simpen et al., 2019:2). Selain mempermudah masyarakat dalam

melaporkan pajaknya, *e-filling* ini dapat mengurangi biaya yang timbul akibat penggunaan kertas (Diantini et al., 2018:57).

Menurut (Mulia Saleh & Prayudi, 2021:326) , diluncurkan fasilitas ini agar dapat mempermudah serta memberikan rasa kenyamanan untuk para wajib pajak dalam menyelesaikan dan melaporkan SPT Tahunnya, dan juga meminimalkan biaya dan waktu yang dibutuhkan hanya memerlukan *gadget* dan koneksi internet dengan pelayan 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Hal ini juga didukung oleh (Cahyo Nugroho, 2021:2886), penerapan *e-filling* ialah langkah yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan aplikasi *e-filling* akan mempermudah proses pelaporan pajak bagi WP.

Namun, kenyataannya cukup banyak WP yang belum mengerti secara keseluruhan dalam melakukan pelaporan pajak SPT-nya secara elektronik, padahal banyak manfaat yang akan di peroleh dengan menggunakan aplikasi *e-filling* ini.

2.1.3.1 Manfaat umum aplikasi e-filling Pajak

Jika kita bandingkan melaporkan pajak secara manual dan pergi ke kantor pajak, dengan menggunakan *e-Filling* pajak memberikan keuntungan bagi wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya secara *online* melalui website DJP *Online*, keuntungan menggunakan *e-Filling* yaitu sebagai berikut:

1. Para wajib pajak dapat melakukan pembayaran dan pelaporan kapan saja dan dimana saja
2. Menghemat waktu yang diperlukan, tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk datang dan mengantri di kantor pelayanan pajak

3. Kenyataannya pelaporan lebih terlindungi dikarenakan mudah di lacak, tanpa khawatir akan hilang

4. Para wajib pajak dapat lebih mengerti tentang cara perhitungannya

Setelah mendengar penjelasan diatas, akan termunculkan pertanyaan pada pikiran “apakah seluruh pelaporan SPT wajib menggunakan *e-Filling*?” dilansir pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No 9/PMK.03/2018, terdapat jenis SPT Pajak yang diwajibkan menggunakan *e-Filling* Pajak, Berikut SPT Pajak yang wajib menggunakan *e-Filling*, antara lain:

1. SPT Masa Pph Pasal 21/Pph Pasal 26
2. SPT Masa Ppn/PPnBM 1111
3. SPT Tahunan Badan bagi PKP(Pengusaha Kena Pajak) yang mencetak e-Faktur

Yang berarti pelaporan untuk 3 model diatas tidak dapat lagi dilakukan secara manual membawa dokumen ke KPP. Namun ini pengecualian bagi SPT Masa Pph pasal 21/Pph pasal 26 dan SPT Masa Ppn nihil bagi masa pajak bulan desember. Pelaporan pajak secara online ini telah resmi pada 1 April 2018. Namun, terdapat juga SPT yang tidak dianjurkan untuk melaporkan secara *online*, yaitu:

1. SPT Masa Pph 25 nihil
2. SPT Masa Pph 25 kurang bayar
3. SPT Masa Pph 21 nihil
4. SPT Masa Pph 26 nihil
5. SPT Masa PPN/PPnBM nihil
6. Ppn atas Kegiatan Membangun Sendiri

7. Ppn Impor Barang Luar Negeri

8. Ppn Jasa Luar Negeri

Ketentuan untuk tidak melaporkan pajak ini pun berlaku sejak PMK No 9/PMK.03/2018 terkait SPT diundangkan pada 26 Januari 2018. Sebelum adanya PMK baru ini, SPT Masa Pph Pasal 21, Pph Pasal 25 dan Pph Pasal 26 nihil wajib dilaporkan walaupun dalam kondisi nihil.

2.1.3.2 Aplikasi e-filing Pajak Resmi

Dengan adanya aplikasi untuk memudahkan para Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya, tentu saja Ditjen Pajak harus memberi informasi mengenai aplikasi pajak yang resmi agar masyarakat tidak tertipu dengan aplikasi tipuan. Berikut adalah aplikasi *e-Filing* Pajak yang disahkan oleh Ditjen Pajak:

1. *Web* penyuplai SPT elektronik sejenis sistem *e-Filing Online* Pajak
2. Penghubung suara digital yang di sahkan oleh DJP *Online* bagi Wajib Pajak khusus
3. Jaringan untuk berkomunikasi mengenai informasi yang terhubung secara *private* antara Ditjen Pajak dan Wajib Pajak
4. Situs *website* Ditjen Pajak (DJP)
5. Penghubung lain yang telah di sah kan oleh DJP

Lima metode pelaporan pajak secara *online* diatas resmi dan tertulis pada pasal 2a PMK No.9/PMK.03/2018 perihal SPT.

2.1.4 E-SPT

E-SPT merupakan sebuah program yang di ciptakan oleh DitJen Pajak Kementerian Keuangan dengan tujuan agar para wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam melaporkan SPT kepada Ditjen Pajak (Cadalora Putri & Sapari, 2019:3). Menurut DitJen Pajak No 6/PJ/2009 E-SPT merupakan surat pemberitahuan yang disertai lampiran-lampiran lain yang berbentuk digital serta dilaporkan juga berupa elektronik atau memanfaatkan program computer yang di gunakan agar dapat membantu para wajib pajak melaporkan hasil perhitungan dan pembayaran pajak terutang seperti yang tercantum pada ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

Menurut (Sabil et al., 2018:125), E-SPT ialah sebuah aplikasi yang disediakan secara gratis oleh DitJen Pajak. Dengan menggunakan e-SPT, wajib pajak bisa memelihara, merekam dan *men-generate* data digital SPT serta dapat melakukan percetakan hasil SPT yang telah di hitung dan dipotong berdasarkan ketentuan yang berlaku beserta lampiran lainnya.

Menurut (Tito Virgiawan et al., 2018:240), E-SPT ialah sebuah pilihan untuk menyampaikan SPT Tahunan yang dilaksanakan secara elektronik dan secara *online* melalui website DitJen Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) yang *real time*.

Berdasarkan penjelasan E-SPT diatas, dapat saya simpulkan bahwa E-SPT merupakan sebuah aplikasi yang disediakan dengan tujuan mempermudah para wajib pajak dalam melakukan perhitungan dan juga pembayaran pajak melalui website DJP

Online yang dimana *website* tersebut juga secara real time sehingga para wajib pajak bebas melakukannya dimana saja dan kapan saja.

Menurut (Setiawan, 2018:45) , pada kenyataannya masyarakat Indonesia masih banyak yang malas membayar atau melaporkan pajak dengan segala kondisi dan dalih yang beragam, namun satu hal yang pasti adalah masih kurangnya perhatian masyarakat dalam turut andil mengambil bagian untuk pembangunan bangsa. Keadaan tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat tugas dari pemerintah juga masih sedikit untuk mengkaitkan rakyat dalam menentukan taksiran anggaran negara sehingga rakyat dapat memahami fungsi serta tujuan pajak yang dibayar.

DitJen Pajak mengharapkan bahwa fasilitas ini dapat memberikan kemudahan kepada para wajib pajak akan tetapi penggunaan E-SPT hanya dapat dilakukan secara online melalui situs DJP *Online* dan melakukan pengisian data secara *online* dikarenakan itu, diharapkan para wajib pajak yang melakukan aktivitas ini harus memiliki koneksi internet yang lancar.

2.1.4.1 Fungsi SPT

Fungsi SPT bagi para wp, pajak penghasilan merupakan sebuah sarana guna menyampaikan dan bertanggungjawab perhitungan total pajak yang kenyataannya terutang dan untuk menyampaikan mengenai:

- Pelunasan atau pembayaran pajjak yang telah dilakukan sendiri atau melalui pemotongan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Pendapatan yang merupakan saran objek pajak atau bukan objek pajak.

- Harta dan kewajiban.
- Pembayaran dari pemungut atau pemotong mengenai pemotongan pajak orang pribadi atau badan lain dalam waktu satu masa pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi para pengusaha yang dikenai pajak, manfaat surat pemberitahuan ialah sebagai fasilitas yang digunakan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan pajak penjualan atas barang mewah yang pada aslinya terutang dan juga melaporkan mengenai:

- Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, dan
- Pelunasan atau pembayaran pajak yang terlaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain dalam kurun waktu 1 (satu) masa pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi pemungut pajak, manfaat surat pemberitahuan ialah sebagai fasilitas yang berguna untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipungut dan disetorkannya (Mardiasmo, 2019:40).

2.1.4.2 Jenis SPT

Secara umum, Surat Pemberitahuan dibedakan menjadi dua jenis, yakni:

- Surat pemberitahuan masa ialah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
- Surat pemberitahuan tahunan ialah surat pemberitahuan untuk suatu tahunn pajak atau bagian tahun pajak.

SPT juga meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan, SPT Masa yang terdiri dari (1) SPT Masa Pajak Penghasilan, (2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, dan (3) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Yang dimana SPT dapat berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) ataupun dokumen *electronic(Softcopy)* (Mardiasmo, 2019:44).

2.1.4.3 Batas Waktu Penyampaian SPT

Dalam penyampaian atau pelaporan surat pemberitahuan juga mempunyai masa waktunya sendiri, untuk masa waktu yang tersedia juga berbeda tergantung jenis surat pemberituannya yakni sebagai berikut (Mardiasmo, 2019:44-45):

- Bagi surat pemberitahuan masa, batas waktu yang dimiliki paling lama yaitu 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Khususnya bagi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan batas waktu paling lamanya ialah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- Bagi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib paja orang pribadi, batas waktu yang dimiliki paling lama ialah 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
- Bagi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, batas waktu yang dimiliki paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

2.1.5 E-Form

E-Form merupakan produk terbaru yang mulai bisa digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2016 dimana merupakan pengembangan layanan *e-filling*.

E-Form ialah suatu formulir SPT elektronik yang datanya berekstensi *.xfl* yang pengerjaannya dapat dilaksanakan secara *offline* memanfaatkan program aplikasi *form viewer* yang telah disediakan oleh DitJen Pajak (Ahue & Lestari Siregar, 2021:2). Setelah wajib pajak telah selesai mengisi data yang diperlukan, wajib pajak bisa lanjut mengunggah SPT nya langsung secara *online* melalui *DJP online* (Dwi Prakoso, 2019:4).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Analisis
1	(Wulan sari, 2021)	Pengaruh Penerapan <i>E-Billing</i> dan <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit).	Secara parsial hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa <i>E-Billing</i> berpengaruh secara positif dan signifikan, <i>E-Filling</i> berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib ajak orang pribadi.
2	(Novita Azra & Tipa, 2019)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Batam.	Secara parsial hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa <i>E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3	(Dwi Prakoso, 2019)	Pengaruh <i>E-Form</i> Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pada KPP Surabaya Sukomanunggal	Secara parsial hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa <i>E-Form</i> berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi pada KPP Surabaya Sukomanunggal.
4	(Cadalora Putri & Sapari,	Pengaruh Penerapan	Secara parsial hasil

	2019)	E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.	penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan E-SPT tidak berpengaruh dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.
5	(Setiawan, 2018a)	Analisis fasilitas Elektronik Surat Pemberitahuan (E-SPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Secara simultan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa fasilitas E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	(Maulana & Marismiati, 2020)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Secara simultan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa E-filling berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
7	(Diantini et al., 2018)	Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratam Singaraja)	Secara simultan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa E-Filling berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singaraja.

2.3 Kerangka Penelitian

Untuk menyampaikan hubungan antara variabel yang ada maka peneliti memanfaatkan kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran ini akan membantu mendeskripsikan relasi variabel indenpenden yaitu *E-Filling* (X1), E-SPT (X2) dan *E-Form* (X3) terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2.3.1 E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kelancaran internet saat kita melakukan aktivitas di fasilitas *E-Filling* sangat penting, hal ini dikarenakan kita diharuskan menyelesaikan pengisian data yang diperlukan dalam melaporkan dan membayar pajak. Jika pada saat pengisian data terjadi gangguan internet maka pengisian data yang telah kita isi menjadi gagal atau tidak bisa dilanjutkan lagi hingga internet kembali lancar. Pada penelitian (Diantini et al., 2018), menyatakan bahwa *E-Filling* berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk melakukan aktivitas E-SPT yang mana merupakan surat pemberitahuan pajak yang akan berguna untuk membantu proses pelaporan dan pembayaran pajak. Dimana para wajib pajak cukup *mendownload* aplikasi E-SPT pada perangkat laptop/komputer dan dilanjutkan proses penggunaan aplikasi tersebut akan tetapi, tidak semua wajib pajak memiliki perangkat laptop ataupun komputer selain itu, wajib pajak yang sudah terbiasa melaporkan pajak secara manual melalui kantor pajak terkadang enggan untuk mempelajari cara penggunaan fasilitas ini walaupun sudah banyak tutorial cara penggunaan fasilitas E-SPT di google, youtube dan lainnya. Pada penelitian (Setiawan, 2018a), menyatakan bahwa E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


2.3.3 E-Form Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Form merupakan salah satu fasilitas penting yang telah diluncurkan oleh ditjen pajak guna mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak orang pribadi

dimana wajib pajak mengdownload *e-form* lalu mengisinya secara *offline* dan dilanjutkan dengan *upload* data yang telah di isi secara *online* pada website DJP *Online*, namun dikarenakan banyaknya wajib pajak yang tidak mengerti dalam menggunakan hal-hal yang berbasis elektronik sehingga mengakibatkan masyarakat malas untuk melaporkan pajak dikarenakan tidak adanya penjelasan tata cara menggunakannya. Pada penelitian

2.3.4 E-Filling, E-SPT dan E-Form Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Filling, *E-SPT* dan *E-Form* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun berikut tertampil kerangka pemikiran yang berkaitan dengan pengaruh yang terjadi antar variabel pada penelitian yaitu:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan atau prediksi sementara hasil suatu penelitian mengenai hubungan dari dua atau lebih variabel yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Berikut hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

H2: *E-SPT* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

H3: *E-Form* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

H4: *E-Filling*, *E-SPT* dan *E-Form* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.